



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eni Amin Alias Bondeng Binti Muhammad Amin;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 20 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Lrg. Suzuki I No. 255 C
Kel. Punggolaka Kec. Puwatu Kota Kendari
sekarang berada di LAPAS Perempuan Kelas III
Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh MUH. BAIDAR M, SH.,
Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Sao-Sao
no. 208 A, Kel. Bende Kec. KAdia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor
280/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 20
Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENI Alias BONDENG Binti MUHAMMAD AMIN.
secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan percobaan atau

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENI Alias BONDENG Binti MUHAMMAD AMIN dengan pidana penjara, selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa di tahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) paket yang diduga berisikan shabu dengan berat netto seluruhnya 106,1628,
- 2 (dua) buah sendok shabu
- 1 (satu) plastik warna hitam
- 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong ukuran sedang
- 1 (satu) klik sachet bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan sim card 0812 4283 7726 milik sdr. MAULID HALIK alias BADEL bin ABDUL HALIK

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ENI AMIN Alias BONDENG Binti MUH. AMIN pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 22:00 Wita atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jl. Balanak Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari ” melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, yang diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa ENI AMIN Alias BONDENG menghubungi saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK (dalam berkas perkara yang terpisah) melalui telepon seluler dengan menyampaikan agar saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menunggu telepon dari seseorang untuk mengambil narkoba jenis shabu milik terdakwa, tidak lama kemudian, saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK di telepon oleh seseorang dan diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK mengambil sebuah toples yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut, lalu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK membawa narkoba jenis shabu tersebut di kos saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK yang terletak di Jl. Patimura Lrg. Suzuki I Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, setelah itu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK ditelepon oleh terdakwa untuk mengantarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada JUNAIDI Alias JUMA, sehingga saat itu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK langsung mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lainnya saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menyimpannya diluar kosnya, setelah itu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan menyerahkannya kepada JUNAIDI Alias JUMA.
 - Bahwa selanjutnya teman saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK yang biasa dipanggil BAPAKNYA ITA memesan narkoba jenis shabu kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dengan paket 70, sehingga saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menghubungi terdakwa melalui telepon seluler dan menyampaikan bahwa ada yang akan membeli narkoba jenis shabu dengan paket 70, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK
- Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HALIK agar menyuruh pembeli untuk mentransfer terlebih dahulu harga narkoba jenis shabu dipesannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK mengambil uang dari BAPAKNYA ITA lalu mentransfer uang harga shabu tersebut ke rekening yang diberikan oleh terdakwa yakni rekening BNI atas nama SULKIFLI dengan nomor rekening 0668249855 melalui BRI Link,

- Bahwa kemudian ada teman saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK lagi yang biasa dipanggil MAMANYA ANI memesan shabu kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dengan paket 45, lalu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menelpon terdakwa dengan menyampaikan bahwa ada seseorang yang memesan shabu dengan paket 45, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK agar pembeli terlebih dahulu mentransfer harga shabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK mengambil uang dari MAMANYA ANI tersebut dan mentransferkan ke rekening BNI atas nama SULKIFLI dengan nomor rekening 0668249855 melalui BRI Link

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wita saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK ditelepon oleh terdakwa untuk mengantar sisa narkoba jenis shabu yang tersedia pada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK yaitu sebanyak 3 (tiga) paket kepada JUNAIDI Alias JUMA, sehingga kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada JUNAIDI Alias JUMA, namun saat menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dibawa ke kosnya lalu dilakukan penggeledahan di kos saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) klik sachet bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK, selanjutnya saksi MAULID HALIK Alias

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADEL Bin ABDUL HALIK diinterogasi dan mengaku bahwa saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK memiliki narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari terdakwa yang merupakan Narapidana di lapas Perempuan Kelas III Kendari, sehingga kemudian petugas kepolisian mendatangi terdakwa di Lapas Perempuan Kelas III Kendari, lalu terdakwa dibawa ke kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut, setelah berada di kantor Polres Kendari terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan terhadap saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba jenis shabu tersebut, tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 1276/NNF/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 106,1628 gram diberi nomor barang bukti 2879/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ENI AMIN Alias BONDENG Binti MUH. AMIN pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 22:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jl. Balanak Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram", yang diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa ENI AMIN Alias BONDENG menghubungi saksi MAULID HALIK

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BADEL Bin ABDUL HALIK (dalam berkas perkara yang terpisah) melalui telepon seluler dengan menyampaikan agar saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menunggu telepon dari seseorang untuk mengambil narkotika jenis shabu milik terdakwa, tidak lama kemudian, saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK di telepon oleh seseorang dan diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK mengambil sebuah toples yang berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, lalu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK membawa narkotika jenis shabu tersebut di kos saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK yang terletak di Jl. Patimura Lrg. Suzuki I Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, setelah itu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK ditelepon oleh terdakwa untuk mengantarkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada JUNAIDI Alias JUMA, sehingga saat itu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK langsung mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu lainnya saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menyimpannya diluar kosnya, setelah itu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada JUNAIDI Alias JUMA.

- Bahwa selanjutnya teman saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK yang biasa dipanggil BAPAKNYA ITA memesan narkotika jenis shabu kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dengan paket 70, sehingga saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menghubungi terdakwa melalui telepon seluler dan menyampaikan bahwa ada yang akan membeli narkotika jenis shabu dengan paket 70, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK agar menyuruh pembeli untuk mentransfer terlebih dahulu harga narkotika jenis shabu dipesannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK mengambil uang dari BAPAKNYA ITA lalu mentransfer uang harga shabu tersebut kerekening yang diberikan oleh terdakwa yakni rekening BNI atas nama SULKIFLI dengan nomor rekening 0668249855 melalui BRI Link,

- Bahwa kemudian ada teman saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK lagi yang biasa dipanggil MAMANYA ANI memesan shabu kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dengan paket 45, lalu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menelpon terdakwa dengan menyampaikan bahwa ada seseorang yang memesan

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan paket 45, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK agar pembeli terlebih dahulu mentransfer harga shabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK mengambil uang dari MAMANYA ANI tersebut dan mentransferkan ke rekening BNI atas nama SULKIFLI dengan nomor rekening 0668249855 melalui BRI Link

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wita saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK ditelepon oleh terdakwa untuk mengantar sisa narkoba jenis shabu yang tersedia pada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK yaitu sebanyak 3 (tiga) paket kepada JUNAIDI Alias JUMA, sehingga kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada JUNAIDI Alias JUMA, namun saat menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dibawa ke kosnya lalu dilakukan penggeledahan di kos saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) klik sachet bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK, selanjutnya saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK diinterogasi dan mengaku bahwa saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK memiliki narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari terdakwa yang merupakan Narapidana di lapas Perempuan Kelas III Kendari, sehingga kemudian petugas kepolisian mendatangi terdakwa di Lapas Perempuan Kelas III Kendari, lalu terdakwa dibawa ke kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut, setelah berada di kantor Polres Kendari terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan terhadap saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut, tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 1276/NNF/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 106,1628 gram diberi nomor barang bukti 2879/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Balanak Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian saksi menghubungi rekan-rekan yang lainnya untuk merapat disekitar Jl. Balanak Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari, setelah saksi menghubungi rekan-rekan yang lainnya, saksi langsung menuju tempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut, setibanya saksi ditempat tersebut pada saat itu rekan-rekan yang lainnya sudah berada ditempat, kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tentang informasi dari masyarakat tersebut, setelah saksi bersama rekan-rekan yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat, sekitar jam 22.00 wita, saksi bersama rekan-rekan yang lainnya melihat saksi MAULID HALIK dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi MAULID HALIK dan menemukan 1 (satu) buah Kantong hitam yang berisikan 3 (tiga) paket shabu,
- Bahwa saksi MAULID HALIK mengaku bahwa paket shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang saat ini berstatus Narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Kendari.

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan-rekannya langsung mengarah ke kantor Lapas Perempuan Kelas III Kendari namun saat itu saksi bersama rekan-rekannya tidak berhasil bertemu dengan terdakwa sehingga saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengembangan di Kosan saksi MAULID HALIK yang beralamatkan Jl. Patimura Lrg. Suzuki I Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, setelah sampai dikos saksi MAULID HALIK tersebut, saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang berisikan shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) klik sachet bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam. kemudian saksi bersama rekan-rekannya juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan sim card 0812 4283 7726 milik saudara MAULID HALIK yang diduga sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 13.00 wita, saksi bersama rekan-rekannya mendatangi kantor Lapas Perempuan Kelas III Kendari untuk bertemu dengan Terdakwa yang diduga kuat terlibat tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis shabu, setelah sampai ditempat tersebut saksi bersama rekan-rekannya berhasil bertemu dengan terdakwa lalu membawanya ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut. Sesampainya di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi secara lisan terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa Handphone yang di pakainya untuk komunikasi kepada saksi MAULID HALIK sudah dibuang, kemudian terdakwa juga mengakui bahwa paket shabu yang ditemukan terhadap saksi MAULID HALIK adalah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian saat akan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa merasa kurang sehat dan belum siap diambil keterangannya sehingga terdakwa dikembalikan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari.
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 anggota Sat Resnarkoba Polres Kendari kembali mendatangi Lapas Perempuan Kelas III Kendari untuk membawa Terdakwa ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan, Setelah sampai di ruang Sat Resnarkoba Polres Kendari Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi



namun saat itu Terdakwa sudah tidak mengakui dan menyangkali semua perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menyediakan, narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Balanak Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian saksi menghubungi rekan-rekan yang lainnya untuk merapat disekitar Jl. Balanak Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari, setelah saksi menghubungi rekan-rekan yang lainnya, saksi langsung menuju tempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut, setibanya saksi ditempat tersebut pada saat itu rekan-rekan yang lainnya sudah berada ditempat, kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tentang informasi dari masyarakat tersebut, setelah saksi bersama rekan-rekan yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat, sekitar jam 22.00 wita, saksi bersama rekan-rekan yang lainnya melihat saksi MAULID HALIK dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi MAULID HALIK dan menemukan 1 (satu) buah Kantong hitam yang berisikan 3 (tiga) paket shabu,
- Bahwa saksi MAULID HALIK mengaku bahwa paket shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang saat ini berstatus Narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Kendari.
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan-rekannya langsung mengarah ke kantor Lapas Perempuan Kelas III kendari namun saat itu saksi bersama rekan-rekannya tidak berhasil bertemu dengan terdakwa sehingga saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengembangan di Kosan saksi MAULID HALIK yang beralamatkan Jl. Patimura Lrg. Suzuki I Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, setelah sampai dikos saksi MAULID HALIK tersebut, saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket plastik bening

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang berisikan shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) klik sachet bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam. kemudian saksi bersama rekan-rekannya juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan sim card 0812 4283 7726 milik saudara MAULID HALIK yang diduga sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 13.00 wita, saksi bersama rekan-rekannya mendatangi kantor Lapas Perempuan Kelas III Kendari untuk bertemu dengan Terdakwa yang diduga kuat terlibat tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis shabu, setelah sampai ditempat tersebut saksi bersama rekan-rekannya berhasil bertemu dengan terdakwa lalu membawanya ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut. Sesampainya di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi secara lisan terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa Handphone yang di pakainya untuk komunikasi kepada saksi MAULID HALIK sudah dibuang, kemudian terdakwa juga mengakui bahwa paket shabu yang ditemukan terhadap saksi MAULID HALIK adalah milik terdakwa.

- Bahwa kemudian saat akan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa merasa kurang sehat dan belum siap diambil keterangannya sehingga terdakwa dikembalikan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari.

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 anggota Sat Resnarkoba Polres Kendari kembali mendatangi Lapas Perempuan Kelas III kendari untuk membawa Terdakwa ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan, Setelah sampai di ruang Sat Resnarkoba Polres Kendari Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan namun saat itu Terdakwa sudah tidak mengakui dan menyangkali semua perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menyediakan, narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kendari yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar Pukul 18.10 Wita bertempat di dalam Rumah saksi di Jalan Manunggal I Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari karena diduga melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika
 - Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah tepatnya dikamar saksi telah ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 23,26$ (dua puluh tiga koma dua puluh enam) gram yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) paket shabu disimpan dalam tempat kaca mata, 3 (tiga) paket shabu terbungkus tissu dan dililit lakban warna hitam selain barang tersebut polisi juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sendok Shabu, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna merah kombinasi hitam dengan sim card 0813 5675 7090 milik saksi.
 - Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 23,26$ (dua puluh tiga koma dua puluh enam) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan didalam rumah saksi adalah barang milik seorang Narapidana Perempuan yakni terdakwa yang dititipkan melalui saksi dengan cara ketemu langsung dengan anggotanya yakni saksi MAULID HALIK.
 - Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019 saat itu saksi menghubungi seorang Narapidana Lapas Perempuan bernama NOVIA YACOB alias NOVI dengan tujuan untuk membeli shabu namun saat itu yang mengangkat telepon saksi adalah seorang Narapidana perempuan sambil berkata "NOVI lagi ke gereja (dalam wilayah Lapas Perempuan)" kemudian saksi pun berkata "ada kah bahan (shabu) ta, kalau ada mending sama kita saja saya mengambil, nanti saya ambil saja nomor ta" lalu perempuan tersebut berkata "oh iya, catat mi nomor ku ini 0852 2222 3630" kemudian saksi pun berkata "okmi tunggu saja nanti telepon ku". Beberapa saat kemudian saksi kembali menghubungi NOVIA YACOB alias NOVI sambil berkata "siapa yang angkat telepon ku tadi" lalu NOVIA
- Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YACOB alias NOVI berkata "BONDENG (ENI AMIN alias BONDENG binti MUH. AMIN) yang angkat tadi.

- Bahwa saat itu saksi tidak lagi berkomunikasi dengan NOVIA YACOB alias NOVI namun saksi berkomunikasi dengan Terdakwa untuk membeli shabu.

- Bahwa Seingat saksi sudah sekitar 2 (dua) kali saksi berkomunikasi dengan Terdakwa untuk memperoleh shabu, yang pertama sekitar bulan November 2019, saat itu saksi membeli paket 45 dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghubungi Terdakwa "bos ada kita punya kue (shabu) kemudian Terdakwa berkata "yang berapa" lalu saksi ,menjawab "yang 45" kemudian terdakwa mengatakan "kirim mi uang mu 350". Tidak berselang lama Terdakwa mengirimkan saksi pesan singkat yang bertuliskan sebuah nomor rekening beratas nama SULKIFLI, saksi pun langsung mengirim direkening tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 20.00 wita saat itu saksi membeli paket 70 dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghubungi terdakwa "bos ada yang 70 (shabu) lalu terdakwa berkata "ada" lalu saksi ,menjawab "dimana saya transfer" kemudian terdakwa mengatakan "tunggu mi nanti saya kirimkan nomor rekening". Tidak berselang lama terdakwa mengirimkan saksi pesan singkat yang bertuliskan 7245072139 atas nama ENI AMIN, saksi pun langsung mentransfer direkening tersebut.

- Bahwa proses sampai Terdakwa menitipkan paket shabunya kepada saksi melalui saksi MAULID HALIK yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi sementara dirumah kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui via telpon sambil berkata "bos ada kita punya bahan" lalu dijawab terdakwa "iya ada". Selanjutnya saksi berkata lagi "kasih yang tujuh puluh (paket shabu setengah gram), selanjutnya Terdakwa tersebut mengarahkan saksi supaya menuju ke Punggolaka Lorong SMA 6 Kendari sehingga saat saat itu saksi ikuti arahan terdakwa, Setelah saksi tiba ditempat yang diarahkan terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saksi kembali lewat telpon sambil berkata "tunggu saya sambung tigakan kita (panggilan Konferensi)" dimana setelah tersambung tiga saksi MAULID HALIK yang sebelumnya saksi tidak kenal bicara sama saksi sambil berkata "mengarahmi kedepan mesjid masuk lorongmi" kemudian saksi langsung masuk lorong dan saksi langsung bertemu dengan saksi MAULID HALIK didepan

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Mesjid. Selanjutnya saksi MAULID HALIK berkata kepada saksi "itu ambil didalam pot dibungkus kantong hitam". Setelah menunjukkan tempat shabu disimpan dan saksi juga sudah melihatnya, kemudian saksi MAULID HALIK langsung pergi selanjutnya saksi juga langsung mengambil paket shabu tersebut didalam pot bunga yang terbungkus kantong plastik hitam kemudian saksi langsung pulang kerumah. Setelah sampai dirumah, saksi buka paket shabu tersebut yang terbungkus plastik hitam, dimana setelah saksi buka, shabu didalam kantong sudah dipaketkan memang, selanjutnya saksi kembali menghubungi Terdakwa tersebut sambil berkata "bos kenapa ini bahan terlalu banyak" lalu dijawab terdakwa "pegangmi saja dulu, dari pada kamu pulang-pulang balik, jauh juga" lalu saksi bertanya kepada Terdakwa tersebut "kenapa bisa kita percaya saya" lalu dijawab terdakwa "terserahmi kita kalau mau kasih salah saya" dan sambungan telponnya pun langsung dimatikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat Disekitar Jl. Balanak Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi ditangkap, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantung hitam yang berisikan 3 (tiga) paket shabu, setelah itu dilakukan lagi penggeledahan di kos saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) klik sachet bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saksi.
- Bahwa benar saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari terdakwa yang merupakan Narapidana di Lapas Kelas III Kendari.
- Bahwa saksi berhubungan dengan terdakwa hingga mendapatkan narkoba dari Terdakwa tersebut yaitu awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon seluler dengan menyampaikan agar saksi menunggu telepon dari seseorang untuk mengambilkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa, tidak lama kemudian, saksi di telepon oleh seseorang dan saksi diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu,

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi



kemudian saksi mengambil sebuah toples yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut, lalu saksi membawa narkoba jenis shabu tersebut di kos saksi yang terletak di Jl. Patimura Lrg. Suzuki I Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, setelah itu saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengantarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada saksi JUNAIDI Alias JUMA, sehingga saat itu saksi langsung mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lainnya saksi menyimpannya diluar kos saksi, setelah itu saksi membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan menyerahkannya kepada saksi JUNAIDI Alias JUMA, selanjutnya teman saksi yang biasa dipanggil BAPAKNYA ITA memesan narkoba jenis shabu kepada saksi dengan paket 70, sehingga saksi menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa ada yang akan membeli narkoba jenis shabu dengan paket 70, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi agar menyuruh pembeli mentransfer terlebih dahulu harga narkoba jenis shabu dipesannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi mengambil uang dari BAPAKNYA ITA lalu saksi mentransfer uang harga shabu tersebut kerekening yang diberikan oleh Terdakwa yakni rekening dengan nomor 7245072139 atas nama ENI AMIN melalui BRI Link, kemudian ada teman saksi lagi yang biasa dipanggil MAMANYA ANI memesan shabu kepada saksi dengan paket 45, lalu saksi menghubungi terdakwa dengan menyampaikan bahwa ada seseorang yang memesan shabu dengan paket 45, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi agar pembeli mentransfer harga shabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi mengambil uang dari MAMANYA ANI tersebut dan mentransferkan kerekening yang diberikan oleh terdakwa yakni rekening dengan nomor 7245072139 atas nama ENI AMIN melalui BRI Link, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita saksi ditelpon oleh terdakwa untuk mengantar sisa narkoba jenis shabu yang tersimpan di luar kos saksi yaitu sebanyak 3 (tiga) paket kepada saksi JUNAIDI Alias JUMA, sehingga kemudian saksi membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi JUNAIDI Alias JUMA, namun saat menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut saksi diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian saksi digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, setelah itu saksi dibawa ke kosnya lalu dilakukan penggeledahan di kos saksi dan ditemukan barang

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) klik sachet bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saksi.

- Bahwa maksud saksi mengambil paket shabu milik Terdakwa tersebut yaitu untuk diedarkan dengan cara disimpan ditempat tertentu dan kemudian paket shabu tersebut akan diambil oleh orang yang telah memesan atau membeli berdasarkan arahan dari Terdakwa.

- Bahwa saksi membantu terdakwa untuk membuang atau menempelkan paket shabu milik terdakwa yaitu sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yaitu sebanyak 3 (tiga) paket shabu ukuran sedang yang saksi serahkan kepada saksi JUNAIDI Alias JUMA sesuai arahan Terdakwa dan yang terakhir juga sebanyak 3 (tiga) paket yang rencananya saksi akan serahkan kepada saksi JUNAIDI Alias JUMA lagi namun saat itu saksi sudah tertangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa saksi pernah di kirimkan rekening dengan nomor 72457072139 oleh Terdakwa melalui pesan singkat.

- Bahwa rekening dengan nomor 72457072139 tersebut merupakan nomor rekening Bank BCA atas nama ENI AMIN.

- Bahwa Terdakwa mengirimkan rekening BCA dengan nomor 72457072139 tersebut yaitu karena saat itu ada teman saksi yang akan membeli shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan saksi langsung menghubungi Terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan saksi untuk mentransfer uang harga shabu di rekening BCA dengan nomor 72457072139 atas nama ENI AMIN.

- Bahwa benar saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, atau menyimpan atau menerima, menjual, menjadi perantara jual beli shabu tersebut.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa diduga terlibat tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dilakukan oleh saksi MAULID HALIK.
- Bahwa Saat ini terdakwa sudah berstatus Narapidana Lapas Perempuan Kelas III Kendari karena kasus Narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi MAULID HALIK
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan Nomor Handphone 085222223630 yang ada di Handphone saksi MAULID HALIK.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan nomor rekening 7245072139 an. ENI AMIN yang terdakwa tahu adalah nomor rekening atas nama ZULKIFLI.
- Bahwa saat ini terdakwa tidak lagi memperjual belikan shabu namun terdakwa pernah memperjual belikan shabu yaitu pada tahun 2017 sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket yang diduga berisikan shabu dengan berat netto seluruhnya 106,1628,
- 2 (dua) buah sendok shabu
- 1 (satu) plastik warna hitam
- 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong ukuran sedang
- 1 (satu) klik sachet bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan sim card 0812 4283 7726 milik sdr. MAULID HALIK alias BADEL bin ABDUL HALIK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi MAULID HALIK yaitu Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat disekitar Jl. Balanak Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MAULID HALIK telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantung hitam yang berisikan 3 (tiga) paket shabu, setelah itu dilakukan lagi penggeledahan di kos saksi MAULID HALIK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi



ukuran sedang, 1 (satu) klik sachet bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saksi.

- Bahwa benar saksi MAULID HALIK memperoleh 4 (empat) paket shabu tersebut dari terdakwa.

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK (dalam berkas perkara yang terpisah) melalui telepon seluler dengan menyampaikan agar saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menunggu telepon dari seseorang untuk mengambil narkotika jenis shabu milik terdakwa, tidak lama kemudian, saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK di telepon oleh seseorang dan diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK mengambil sebuah toples yang berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK membawa narkotika jenis shabu tersebut di kos saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK yang terletak di Jl. Patimura Lrg. Suzuki I Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, setelah itu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK ditelepon oleh terdakwa untuk mengantarkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada saksi JUNAIDI Alias JUMA, sehingga saat itu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK langsung mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu lainnya saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menyimpannya diluar kosnya, setelah itu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada JUNAIDI Alias JUMA.

- Bahwa selanjutnya teman saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK yang biasa dipanggil BAPAKNYA ITA memesan narkotika jenis shabu kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dengan paket 70, sehingga saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menghubungi terdakwa melalui telepon seluler dan menyampaikan bahwa ada yang akan membeli narkotika jenis shabu dengan paket 70, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK agar menyuruh pembeli untuk mentransfer terlebih dahulu harga narkotika jenis shabu dipesannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK mengambil uang dari BAPAKNYA ITA lalu

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang harga shabu tersebut kerekening yang diberikan oleh terdakwa yakni rekening BNI atas nama SULKIFLI dengan nomor rekening 0668249855 melalui BRI Link,

- Bahwa kemudian ada teman saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK lagi yang biasa dipanggil MAMANYA ANI memesan shabu kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dengan paket 45, lalu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menelpon terdakwa dengan menyampaikan bahwa ada seseorang yang memesan shabu dengan paket 45, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK agar pembeli terlebih dahulu mentransfer harga shabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK mengambil uang dari MAMANYA ANI tersebut dan mentransferkan ke rekening BNI atas nama SULKIFLI dengan nomor rekening 0668249855 melalui BRI Link.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK ditelepon oleh terdakwa untuk mengantar sisa narkotika jenis shabu yang tersedia yaitu sebanyak 3 (tiga) paket kepada saksi JUNAIDI Alias JUMA, sehingga kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi JUNAIDI Alias JUMA, namun saat menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dibawa ke kosnya lalu dilakukan penggeledahan di kos saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) klik sachet bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK, selanjutnya saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK diinterogasi dan mengaku bahwa saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK memiliki narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari terdakwa yang merupakan Narapidana di lapas Perempuan Kelas III Kendari, sehingga kemudian

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian mendatangi terdakwa di Lapas Perempuan Kelas III Kendari, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut, setelah berada di kantor Polres Kendari terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan terhadap saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba jenis shabu tersebut, tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 1276/NNF/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 106,1628 gram diberi nomor barang bukti 2879/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) undang-undang nomr 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **ENI AMIN Alias BONDENG Binti MUHAMMAD AMIN** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepekat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi MAULID HALIK yaitu Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat disekitar Jl. Balanak Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MAULID HALIK telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantung hitam yang berisikan 3 (tiga) paket shabu, setelah itu dilakukan lagi penggeledahan di kos saksi MAULID HALIK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) klik sachet bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saksi.
- Bahwa benar saksi MAULID HALIK memperoleh 4 (empat) paket shabu tersebut dari terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK (dalam berkas perkara yang terpisah) melalui telepon seluler dengan menyampaikan agar saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menunggu telepon dari seseorang untuk mengambilkan narkoba jenis shabu milik terdakwa, tidak lama kemudian, saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK di telepon oleh seseorang dan diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK mengambil sebuah toples yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK membawa narkoba jenis shabu tersebut di kos saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK yang terletak di Jl. Patimura Lrg. Suzuki I Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, setelah itu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK ditelepon oleh terdakwa untuk mengantarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada saksi JUNAIDI Alias JUMA, sehingga saat itu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK langsung mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lainnya saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menyimpannya diluar kosnya, setelah itu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan menyerahkannya kepada JUNAIDI Alias JUMA.

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya teman saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK yang biasa dipanggil BAPAKNYA ITA memesan narkoba jenis shabu kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dengan paket 70, sehingga saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menghubungi terdakwa melalui telepon seluler dan menyampaikan bahwa ada yang akan membeli narkoba jenis shabu dengan paket 70, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK agar menyuruh pembeli untuk mentransfer terlebih dahulu harga narkoba jenis shabu dipesannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK mengambil uang dari BAPAKNYA ITA lalu mentransfer uang harga shabu tersebut ke rekening yang diberikan oleh terdakwa yakni rekening BNI atas nama SULKIFLI dengan nomor rekening 0668249855 melalui BRI Link,
 - Bahwa kemudian ada teman saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK lagi yang biasa dipanggil MAMANYA ANI memesan shabu kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dengan paket 45, lalu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menelpon terdakwa dengan menyampaikan bahwa ada seseorang yang memesan shabu dengan paket 45, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK agar pembeli terlebih dahulu mentransfer harga shabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK mengambil uang dari MAMANYA ANI tersebut dan mentransferkan ke rekening BNI atas nama SULKIFLI dengan nomor rekening 0668249855 melalui BRI Link.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK ditelepon oleh terdakwa untuk mengantar sisa narkoba jenis shabu yang tersedia yaitu sebanyak 3 (tiga) paket kepada saksi JUNAIDI Alias JUMA, sehingga kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi JUNAIDI Alias JUMA, namun saat menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dibawa ke
- Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosnya lalu dilakukan penggeledahan di kos saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) klik sachet bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK, selanjutnya saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK diinterogasi dan mengaku bahwa saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK memiliki narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari terdakwa yang merupakan Narapidana di lapas Perempuan Kelas III Kendari, sehingga kemudian petugas kepolisian mendatangi terdakwa di Lapas Perempuan Kelas III Kendari, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut, setelah berada di kantor Polres Kendari terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan terhadap saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dari tindakan yang menyertai perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis berpendirian bahwa dengan terdakwa yang telah memfasilitasi dengan membantu seseorang untuk memperoleh narkoba jenis shabu-shabu yang rencananya akan diserahkan kepada seseorang sebagai orang yang minta untuk dicarikan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa, terdakwa sudah dipandang sebagai bentuk bantuan dan memfasilitasi seseorang untuk memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut yang muaranya adalah untuk diperdagangkan atau ditransaksikan Narkoba tersebut oleh Terdakwa yang berujung pada suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, maka terhadap unsur kedua inipun Majelis berpendapat telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi



perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi MAULID HALIK yaitu Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat disekitar Jl. Balanak Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MAULID HALIK telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantong hitam yang berisikan 3 (tiga) paket shabu, setelah itu dilakukan lagi penggeledahan di kos saksi MAULID HALIK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) klik sachet bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saksi.

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi MAULID HALIK memperoleh 4 (empat) paket shabu tersebut dari terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK (dalam berkas perkara yang terpisah) melalui telepon seluler dengan menyampaikan agar saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menunggu telepon dari seseorang untuk mengambil narkotika jenis shabu milik terdakwa, tidak lama kemudian, saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK di telepon oleh seseorang dan diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK mengambil sebuah toples yang berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK membawa narkotika jenis shabu tersebut di kos saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK yang terletak di Jl. Patimura Lrg. Suzuki I Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, setelah itu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK ditelepon oleh terdakwa untuk mengantarkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada saksi JUNAIDI Alias JUMA, sehingga saat itu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK langsung mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu lainnya saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menyimpannya diluar kosnya, setelah itu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada JUNAIDI Alias JUMA.
- Bahwa selanjutnya teman saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK yang biasa dipanggil BAPAKNYA ITA memesan narkotika jenis shabu kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dengan paket 70, sehingga saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menghubungi terdakwa melalui telepon seluler dan menyampaikan bahwa ada yang akan membeli narkotika jenis shabu dengan paket 70, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK agar menyuruh pembeli untuk mentransfer terlebih dahulu harga narkotika jenis shabu dipesannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK mengambil uang dari BAPAKNYA ITA lalu mentransfer uang harga shabu tersebut kerekening yang diberikan oleh terdakwa yakni rekening BNI atas nama SULKIFLI dengan nomor rekening 0668249855 melalui BRI Link,

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada teman saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK lagi yang biasa dipanggil MAMANYA ANI memesan shabu kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dengan paket 45, lalu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK menelpon terdakwa dengan menyampaikan bahwa ada seseorang yang memesan shabu dengan paket 45, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK agar pembeli terlebih dahulu mentransfer harga shabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK mengambil uang dari MAMANYA ANI tersebut dan mentransferkan ke rekening BNI atas nama SULKIFLI dengan nomor rekening 0668249855 melalui BRI Link.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK ditelepon oleh terdakwa untuk mengantar sisa narkotika jenis shabu yang tersedia yaitu sebanyak 3 (tiga) paket kepada saksi JUNAIDI Alias JUMA, sehingga kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi JUNAIDI Alias JUMA, namun saat menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, kemudian saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dibawa ke kosnya lalu dilakukan penggeledahan di kos saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) klik sachet bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK, selanjutnya saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK diinterogasi dan mengaku bahwa saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK memiliki narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari terdakwa yang merupakan Narapidana di lapas Perempuan Kelas III Kendari, sehingga kemudian petugas kepolisian mendatangi terdakwa di Lapas Perempuan Kelas III Kendari, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut, setelah berada di kantor Polres Kendari terdakwa
- Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan terhadap saksi MAULID HALIK Alias BADEL Bin ABDUL HALIK tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba jenis shabu tersebut, tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 1276/NNF/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 106,1628 gram diberi nomor barang bukti 2879/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" sebagaimana terurai di atas, maka menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Narkoba jenis Shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah berat netto 106,1628 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan pertama sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket yang diduga berisikan shabu dengan berat netto seluruhnya 106,1628,
- 2 (dua) buah sendok shabu
- 1 (satu) plastik warna hitam
- 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong ukuran sedang
- 1 (satu) klik sachet bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan sim card

0812 4283 7726 milik sdr. MAULID HALIK alias BADEL bin ABDUL HALIK, oleh karena barang bukti tersebut alat/sarana yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ENI AMIN Alias BONDENG Binti MUHAMMAD AMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket yang diduga berisikan shabu dengan berat netto seluruhnya 106,1628,
 - 2 (dua) buah sendok shabu
 - 1 (satu) plastik warna hitam
 - 18 (delapan belas) paket plastik bening kosong ukuran sedang
 - 1 (satu) klik sachet bening kosong
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan sim card 0812 4283 7726 milik sdr. MAULID HALIK alias BADEL bin ABDUL HALIK,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H., Tahir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhammad Rabith, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMAWATI ABIDIDN, S.H., M.H.

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

TAHIR, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)